



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA**

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, perlu dilakukan upaya pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna telah melaksanakan rapat Pleno Penetapan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 52/PW.02-BA/7403/3/2025 tanggal 19

Agustus 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Rencana Aksi Pembagunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansis Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembagunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Rencana Aksi Pembagunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:
1. Pembangunan Unit Kerja
 2. Penataan Tata Laksana;
 3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 5. Penguatan Pengawasan; dan
 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KETIGA : Masing-masing Sub Bagian bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana Aksi yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi secara berkala.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 19 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,
ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
TAHUN 2025.

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA TAHUN 2025

No	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Evidence	Pelaksanaan (Bulanan)												Penganggung Jawab
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Pembangunan Unit Kerja																
1.	Tim Kerja	Penetapan Keputusan Tim Kerja	Pembentukan Tim Kerja Zona Integritas dari Komisioner dan Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Muna	Daftar hadir dan Dokumentasi Rapat Koordinasi Zona Integritas Pembentukan Tim Kerja									✓				
				Keputusan Tim Kerja Zona Integritas Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Muna									✓				Tim Pembangunan Unit Kerja

No	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Evidence	Pelaksanaan (Bulanan)												Penganggung Jawab
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7					
2.	Dokumen Rencana Aksi	Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas telah disusun dan disosialisasikan	Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas, mensosialisasikan ke seluruh pegawai dan melalui website KPU Kab. Muna	Undangan, Daftar hadir dan dokumentasi Rapat Koordinasi Zona Integritas Penyusunan Rencana Aksi								✓					
				Dokumen SK Rencana Aksi Zona Integritas Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Muna								✓					
3.	Pemantauan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Time line pemantauan dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM (per-triwulan dan persemester)	Rapat evaluasi pembangunan per-triwulan dan persemester	Undangan, Daftar hadir dan Dokumentasi Rapat Evaluasi Zona Integritas										✓	✓		Tim Pembangunan Unit Kerja
				Dokumen LKE Pembangunan Zona Integritas										✓	✓		
				Dokumentasi pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas										✓	✓		
4.	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Para pemimpin berperan sebagai role model dalam Pelaksanaa Zona Integritas Menuju	Pimpinan Memberi Teladan dengan mengisi/mencatat kehadiran setiap hari	Dokumen daftar Hadir										✓			

No	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Evidence	Pelaksanaan (Bulanan)												Penganggung Jawab	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6												7	
		WBK/WBBM																
		Telah menetapkan agen perubahan	Menetapkan SK Tim Agen Perubahan	Undangan, Daftar hadir dan Dokumentasi Rapat Koordinasi Penetapan Role Model Pemabangunan Zona Integritas Dokumen SK Role Model Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Muna													Tim Pembangunan Unit Kerja	
				Dokumen SK Role Model Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Muna														
II	Penataan Tata Laksana																	
1.	Prosedur Operasional Standar (SOP) kegiatan utama	SOP Telah mengacu pada proses bisnis instansi dan dipahami seluruh pegawai	Seluruh Pegawai telah mengetahui SOP yang telah ditetapkan	Undangan, Daftar hadir dan Dokumentasi Rapat Sosialisasi SOP Alur Kerja KPU Kabupaten Muna													Tim Penataan Tata Laksana	
				Dokumen SOP														
2.	Pemanfaatan	Operasionalisasi Manajemen SDM sudah	Surat Edaran KPU terkait Pelaporan	Aplikasi laporan kinerja harian ASN							✓							

No	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Evidence	Pelaksanaan (Bulanan)												Penganggung Jawab	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5													7	
	Teknologi dan Informasi (E-office)	menggunakan teknologi informasi	harian	KPU Kab. Muna berbasis Google Form														
		Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	Aplikasi terkait pelayanan publik dalam pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan	Website KPU Kabupaten Muna, Media Sosial KPU Kabupaten Muna, Website JDIH KPU Kab. Muna						✓								
3.	Keterbukaan Informasi Publik	Kebijakan Informasi Publik telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	1. KPU Kabupaten Muna menerapkan keterbukaan informasi publik 2. KPU Kabupaten Muna menyediakan informasi publik secara jelas, akurat dan tepat waktu	Dokumen-dokumen kepemiluan yang dapat diakses oleh publik melalui PPID maupun secara online melalui e-PPID										✓				Tim Penataan Tata Laksana
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Melaksanakan rapat monitoring/evaluasi terkait keterbukaan informasi pada KPU Kab. Muna	Undangan, Daftar hadir dan Dokumentasi Rapat Evaluasi PPID											✓			
III	Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia																	
1.	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan kebutuhan	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan	Menyusun analisa kebutuhan pegawai	Surat usulan Kebutuhan Pegawai (SE Sekjen Nomor 939 tanggal 12 April 2021)											✓			Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia

No	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Evidence	Pelaksanaan (Bulanan)												Penganggung Jawab
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	2.	3.	4.	5.													7.
	n.	Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	Penempatan Formasi CPNS, atau ada dokumen terkait proses rotasi, atau upaya pengajuan pegawai baru/dokumen usulan ke Sekjen KPU RI	SK Penempatan, Pengumuman CPNS													
2.	Pola Mutasi Internal	Menetapkan kebijakan pola rotasi internal	Melaksanakan rotasi internal	SPMT Rotasi Internal dan SK										✓			
		Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal	1. Melakukan monitoring dan evaluasi oleh Baperjakat 2. Melakukan efektivitas penempatan	Laporan monitoring efektivitas penempatan pegawai													✓
3.	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Unit kerja melakukan training need analysis untuk pengembangan kompetensi	Analisa Kebutuhan diklat fungsional tertentu dan fungsional umum	Usulan diklat/bimtek dari KPU Kabupaten Muna ke Bagian Diklat													✓
		Pegawai di unit kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	menyusun rekapitulasi pegawai yang telah mengikuti diklat	rekapitulasi pegawai yang telah mengikuti diklat dan diklat yang telah diikuti										✓	✓	✓	

Tim
Penataan
Manajemen
Sumber
Daya
Manusia

No	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Evidence	Pelaksanaan (Bulanan)												Penganggung Jawab	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	
		pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai telah dilakukan melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, melalui coaching atau mentoring dll	mengikutsertakan pegawai pada pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh Setjen KPU, mengikutsertakan pegawai pada pelatihan internal	Usulan diklat/bimtek dari KPU Kabupaten Muna ke Bagian Diklat								✓						
4.	Penetapan kinerja individu	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	penyusunan laporan indikator kinerja	Hasil dokumen perjanjian kinerja							✓							
		Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	Melakukan pengukuran kinerja pada setiap level	Hasil pengukuran kinerja semester							✓							
		Hasil penilaian kinerja individu dijadikan dasar untuk pemberian reward	Menyusun mekanisme Penilaian Pegawai Teladan; Tim Penilai. Kriteria yang jelas	SK penetapan pegawai teladan							✓							
5.	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan	Kode etik pegawai sudah disosialisasikan kepada seluruh pegawai, menyusun laporan pelaksanaan penegakan disiplin/kode etik/kode perilaku	Rekapitulasi potongan tunjangan kinerja pegawai							✓							
6.	Sistem Informasi Kepegawaian	Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala	Pemutakhiran informasi kepegawaian	Data nominatif pegawai per bulan							✓							

Tim
Penataan
Manajemen
Sumber
Daya
Manusia

No	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Evidence	Pelaksanaan (Bulanan)												Penganggung Jawab	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7						
IV	Penguatan Akuntabilitas Kinerja																	
1.	Keterlibatan pimpinan	Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan	Sekretaris KPU Kabupaten Muna memberikan pengarahan dan menandatangani RKA-KL 2024	RKA-KL 2024							✓	✓	✓					
		Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja	Sekretaris KPU Kabupaten Muna terlibat dalam penyusunan RENSTRA, Rencana Kerja Tahunan, Dokumen IKU, dan LAKIP	Dokumen RENSTRA KPU, Dokumen RKT KPU, Dokumen IKU KPU, Dokumen LAKIP KPU Kabupaten Muna							✓	✓	✓				Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja	
		Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	Menyusun monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang disahkan pimpinan	Laporan rapat evaluasi capaian kinerja							✓	✓	✓					
2.	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Dokumen perencanaan sudah ada	Menyusun Renstra, RKT, Penetapan Kinerja	Renstra KPU, RKT, Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Muna							✓	✓	✓					Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
		dokumen perencanaan telah berorientasi hasil	Menyusun IKU di RENSTRA	Renstra, RKT, Penetapan Kinerja							✓	✓	✓					
		terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja telah SMART	Menyusun RENSTRA, RKT, RKA	Renstra, RKT, RKA							✓	✓	✓					

No	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Evidence	Pelaksanaan (Bulanan)												Penganggung Jawab
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7					
		laporan kinerja telah disusun tepat waktu	Menyusun LAKIP 2024	LAKIP (LkJ) KPU Kabupaten Muna tahun 2024 tepat waktu					✓	✓	✓						
		pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	Menyusun LAKIP 2024	LAKIP (LkJ) KPU Kabupaten Muna tahun 2024 tepat waktu					✓	✓	✓						
		Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Menyusun LAKIP 2024	Draft dokumentasi dan dokumentasi rapat penyusunan LAKIP (LkJ) 2024					✓	✓	✓						
V	Penguatan Pengawasan																
1.	Pengendalian Gratifikasi	Public Campaign tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan	Memasang poster tentang gratifikasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Muna	Foto spanduk, baliho, roll banner							✓						
		Pengendalian Gratifikasi telah diimplementasikan	1. Membuat Tim Unit Pengendalian Gratifikasi 2. Memasang poster tentang Gratifikasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Muna	a. SK Unit Pengendalian Gratifikasi b. Laporan Hasil Monitoring Pengendalian Gratifikasi, Semester I Tahun 2025							✓						Tim Penguatan Pengawasan
2.	Penerapan SPIP	Pengendalian internal telah dibangun di lingkungan KPU Kabupaten Muna	Pembangunan Lingkungan Pengendalian pada KPU Kabupaten Muna	a. Salinan SK Satgas SPIP b. Salinan SK SOP Penyusunan Kartu Kendali								✓					

No	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Evidence	Pelaksanaan (Bulanan)												Penganggung Jawab
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7					
		Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	Membuat penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	Kartu Kendali SPIP Dokumen penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan								✓					
		Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	Rencana Tindak Pengendalian	Undangan, Daftar Hadir Rapat Koordinasi Pelaksanaan SPIP								✓					
		SPIP telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak	Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian	Dokumentasi Rapat Koordinasi Pelaksanaan SPIP								✓					
3.	Pengaduan Masyarakat	Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Melakukan Sosialisasi Implementasi Pengaduan Masyarakat yang dilakukan oleh pegawai KPU Kabupaten Muna	Foto, Brosur Saluran Penyampaian Pengaduan Masyarakat								✓					
		Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Memberikan tanggapan/tindak lanjut atas Daftar Pengaduan yang disampaikan oleh Inspektorat	Bukti tanggapan								✓					Tim Penguatan Pengawasan
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menyusun monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Laporan evaluasi dalam bentuk rekapitulasi								✓					

No	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Evidence	Pelaksanaan (Bulanan)												Penganggung Jawab
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7					
		Telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Tabel tindaklanjut penanganan pengaduan masyarakat									✓				
4.	Whistle Blowing System	Whistle Blowing System sudah diinternalisasikan dan diterapkan	Mensosialisasikan pedoman pelaksanaan Whistle Blowing System, serta sosialisasi tata cara penyampaian WBS di KPU Kabupaten Muna dengan cara berkoordinasi dengan Inspektorat	Banner Saluran Penyampaian WBS										✓			
		Whistle Blowing System telah diterapkan	Implementasi Whistle Blowing System	Laporan hasil rapat internal dan KPU Kabupaten Muna									✓				
		Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System sudah dilakukan	KPU Kabupaten Muna berkoordinasi dengan Inspektor KPU meminta untuk dilakukan evaluasi atas implementasi WBS	Laporan evaluasi dalam bentuk rekapitulasi setiap triwulan									✓				
		Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti	Penerapan rekomendasi hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat	Tabel rekapitulasi tindaklanjut penanganan WBS									✓	✓			Tim Penguatan Pengawasan

No	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Evidence	Pelaksanaan (Bulanan)												Penganggung Jawab
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7					
5.	Penanganan Benturan Kepentingan	Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi	Melakukan sosialisasi terkait dengan penanganan benturan kepentingan di Lingkungan KPU Kabupaten Muna berkoordinasi dengan Inspektorat KPU	Undangan, daftar hadir, risalah/dokumentasi rapat sosialisasi penanganan benturan kepentingan									✓	✓			
		Identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Tim Zona Integritas KPU Kabupaten Muna melakukan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Matrik Identifikasi Benturan Kepentingan pada KPU Kabupaten Muna									✓	✓			
		Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan	Pencegahan dan pelaporan penanganan benturan kepentingan	Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan, dan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan (jika terdapat potensi)										✓			
		Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Menyusun evaluasi penanganan benturan kepentingan yang dilakukan KPU Kabupaten Muna	Menyusun evaluasi penanganan benturan kepentingan yang dilakukan KPU Kabupaten Muna										✓			
		Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti	Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan	Laporan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan										✓			Tim Penguatan Pengawasan

No	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Evidence	Pelaksanaan (Bulanan)												Penganggung Jawab
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7					
		Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	Pelayanan PPID dan Rumah Pintar Pemilu yang terintegrasi dalam 1 atap, dan helpdesk	PPID dan Rumah Pintar Pemilu terintegrasi dalam 1 atap, buku register permohonan informasi, buku register pengajuan keberatan											✓		
		Terdapat inovasi pelayanan	Membuat halaman Berita Hoax Pemilu pada website untuk mengklarifikasi informasi kepemiluan	a. Halaman Berita Hoax Pemilu pada website e-PPID, media sosial KPU Kabupaten Muna b. SK SOP Penanganan Berita Hoax												✓	
4.	Penilaian Kepuasan Pelayanan	Dilakukan survey masyarakat terhadap pelayanan	Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan menyeluruh	Hasil Survey											✓		
		Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Menyampaikan hasil survey kepuasan pelayanan KPU melalui website KPU	Screenshot dari website											✓		

No	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Evidence	Pelaksanaan (Bulanan)												Penganggung Jawab	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	8	9	10	11	12	7
		Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	Menindaklanjuti hasil survey kepuasan masyarakat	Analisis survei kepuasan masyarakat dan tindak lanjutnya											✓			Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Keterangan:



= Bulan pelaksanaan kegiatan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

